

BAB III

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PT. PIKIRAN RAKYAT KEPADA JURNALIS

A. Gambaran Umum PT. Pikiran Rakyat

PT. Pikiran Rakyat Bandung adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bisnis media massa. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 24 Maret 1966 dan berpusat di Kota Bandung. Pada tanggal 9 April 1973, bentuk badan hukum PT. Pikiran Rakyat Bandung diubah dari yayasan menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Pikiran Rakyat Bandung. Pada tahun 1986 Pikiran Rakyat dapat merambah keseluruh pelosok Jawa Barat dan memantapkan diri sebagai koran regional masyarakat berbasis provinsi, sekaligus yang terbesar di Jawa Barat dengan slogan Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat. Sejalan dengan perkembangan teknologi, Pikiran Rakyat tidak hanya menyampaikan berita melalui koran yang diterbitkan setiap harinya, namun juga melalui media elektronik yang dapat diakses melalui website resmi PT. Pikiran Rakyat Bandung.³⁵

Dari Pikiran Rakyat kemudian lahir PT Granesia sebagai perusahaan percetakan dan penerbitan, lalu surat kabar Mitra Bisnis (semula bernama mitra Desa), tabloid berbahasa Sunda Galura dan surat kabar Mitra Dialog yang berkedudukan di Cirebon. Lalu pada tahun 1999, terbitlah Harian Umum

³⁵ Wawancara dengan HRD PT.Pikiran Rakyat Pada Hari Selasa 13 November 2018

Galamedia sebagai Koran lokal Bandung, Pakuan yang terbit di Bogor, Priangan di Tasikmalaya, dan Fajar Banten di Serang. Perusahaan pun kemudian mendirikan radio Parahyangan yang kemudian berganti nama menjadi Mustika FM, pada January 2009 Radio Mustika FM berubah nama menjadi RADIO PR FM.

Sejalan dengan perkembangannya saat ini Pikiran Rakyat dicetak dengan mempergunakan mesin Web Goss Universal 50 produksi tahun 2005 dengan spesifikasi Shaftless 4 tower - speed 50.000 eksemplar/jam. Berbagai penghargaan telah diperoleh Pikiran Rakyat sebagai media terbesar dan berpengaruh di Jawa Barat. Yang paling membanggakan adalah dengan diterimanya dua penghargaan bergengsi dari Lembaga Independen MARS Indonesia, berupa *Global Customer Satisfaction Standart Five Stars* (standar pelayanan bintang lima) dan *Word Class Quality Achievement* (penghargaan kelas Dunia). Pikiran Rakyat adalah merupakan media cetak pertama di Indonesia yang memperoleh penghargaan standar pelayanan global bintang lima. Penghargaan lain yang diterima seperti *Indonesia Most Favorite "Youth Brand"* dan *Indonesia Most Favorite "Women Brand"*, *The Best Newspaper Category IBBA 2011*, serta penghargaan dari Serikat Penerbitan Pers termasuk juga dari instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Di era persaingan media yang sangat ketat, Pikiran Rakyat pun tidak luput untuk terus memberikan perhatiannya kepada para pelanggan tetapnya dengan memberikan manfaat dan benefit. Salah satunya dengan memberikan kartu Readers sebagai kartu keanggotaan pelanggan dan pembaca setia Pikiran

Rakyat. Dengan kartu Readers tentunya pelanggan akan mendapatkan benefit berupa fasilitas-fasilitas diskon di merchant-merchant yang bekerja sama dengan Pikiran Rakyat. Bagi pemegang Readers, juga diberikan asuransi. Dalam rangka turut serta membangun masyarakat Jawa barat yang berprestasi, Pikiran Rakyat setiap tahunnya juga memberikan apresiasi dalam bentuk beasiswa kepada siswa-siswi berprestasi mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi serta penganugerahan PR Award baik untuk perorangan maupun lembaga.

Kantor PR terletak di Jl.Asia Afrika no.77, Bandung, dengan kantor redaksi dan produksi yang terletak di Jl. Soekarno Hatta no.147, Bandung, Jawa Barat. Harian Umum Pikiran Rakyat yang diterbitkan oleh PT Pikiran Rakyat Bandung sesuai dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) No. 035/SK. MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 11 Februari 1986 dan dicetak pada PT Granesia Bandung.

B. Visi dan Misi Perusahaan

Sebagai institusi sosial, PR dilahirkan untuk wahana ibadah kepada Allah SWT, sekaligus wahana pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dengan visi yaitu hidup dalam masa hidup yang panjang, bahkan mungkin sepanjang masa, diwarisi oleh generasi demi generasi sebagai surat kabar yang terus maju, tumbuh, dan berkembang menjadi lebih besar, baik bagi instusi sosial maupun bisnis.

1. Visi PT. Pikiran Rakyat

- a. HU Pikiran Rakyat yang bercikal bakal Harian Angkatan Bersenjata Edisi Jawa Barat yang dilahirkan pada tanggal 24 Maret 1966 untuk diupayakan, dapat hidup dalam masa yang panjang, bahkan kalau mungkin sepanjang masa. Diwarisi oleh generasi demi generasi sebagai surat kabar yang terus maju, tumbuh dan berkembang menjadi tambah besar, baik sebagai institusi sosial maupun institusi bisnis.
- b. Sebagai institusi sosial, HU Pikiran Rakyat dilahirkan untuk menjadi dan dijadikan wahana ibadah kepada Allah SWT, sekaligus wahana pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Sebagai institusi bisnis HU Pikiran Rakyat dilahirkan untuk menjadi dan dijadikan wahana bisnis yang mampu meraih sebesar-besarnya pendapatan dan laba. Sebagai institusi bisnis HU Pikiran Rakyat harus dikelola dengan bertaat asas pada kaidah-kaidah manajemen perusahaan yang baku, serta mampu memenuhi keempat unsur marketing mix yang terdiri dari product, price, place dan promotion.
- d. Kinerja HU Pikiran Rakyat sebagai institusi sosial sangat bergantung pada kinerja yang dicapai oleh manajemen dan jajaran terkait dalam mengelola HU Pikiran Rakyat sebagai institusi bisnis. Sebaliknya, kinerja HU Pikiran Rakyat sebagai institusi bisnis sangat bergantung pada kemampuan kinerja Manajemen dan jajaran terkait menjadikan HU Pikiran Rakyat sebagai produk idil yang laku dijual. Karena itu

- pengelolaan HU Pikiran Rakyat sebagai institusi sosial dan pengelolaannya sebagai institusi bisnis harus dilaksanakan berdasarkan hubungan interdependensi yang saling mengisi dan saling menunjang. Pengelolaan kedua aspek ideil dan aspek bisnis komersial harus dilaksanakan satu kesatuan strategi yang komprehensif-integral.
- e. HU Pikiran Rakyat dilahirkan untuk diupayakan, agar menjadi Tuan Rumah yang dominan di daerahnya sendiri, di Jawa Barat yang memang memiliki potensi sangat besar untuk menunjang eksistensi dan penumbuh kembangan surat kabar. Karena itu HU Pikiran Rakyat harus diupayakan menjadi surat kabar yang menyebar seluas-luasnya dan paling luas penyebarannya, di Jawa Barat, dibaca oleh sebanyakbanyaknya orang dengan tiras terjual sebesar-besarnya, menjadi pilihan sebanyak-banyaknya pengguna jasa iklan dengan volume space iklan terjual sebesar-besarnya dan menghasilkan pendapatan sebesarbesarnya pula.
- f. Penyelenggaraan HU Pikiran Rakyat sebagai institusi sosial dan penyelenggaraannya sebagai institusi bisnis harus dilaksanakan berdasarkan hubungan interdependensi yang saling mengisi dan saling menunjang. Karena itu segala sesuatunya harus dilaksanakan secara terpadu dan sinkron dalam kerangka satu kesatuan strategi yang komprehensif-integral.

2. Misi PT. Pikiran Rakyat


Sebagai institusi sosial HU Pikiran Rakyat dilahirkan untuk berkiprah dan berperanserta dalam pembangunan bangsa dan negara, khususnya di Jawa Barat, termasuk pembangunan kualitas manusianya yang mencakup :

- a. Kualitas keimanan dan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta ketaatannya melaksanakan segala yang diperintahkan-Nya dan menjauhi segala yang dilarang-Nya.
- b. Berkiprah dan berperan serta dalam pembangunan Bangsa dan Negara, khususnya di Jawa Barat termasuk pembangunan kualitas manusianya.
- c. Kualitas pemahaman dan penghayatannya atas nilai-nilai luhur Pancasila, serta komitmen untuk mengamalkannya di dalam kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat.
- d. Kualitas kesehatan, wawasan, pengetahuan dan keterampilan serta moral yang amanah (jujur, adil, percaya diri dan terpercaya) sehingga menjadi manusia yang dalam bahasa Sunda disebut cageur, bener, bageur, pinter, jeung singer.
- e. Kualitas kehidupannya secara materiil, serta memiliki etos kerja untuk berupaya mewujudkannya.

C. Struktur Organisasi

PT.Pikiran Rakyat mempunyai Direktur utama yang memimpin bagian redaksi, keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, SIM, umum, produksi,

iklan, sirkulasi, Marcom dan PDR. Berikut ini adalah gambar struktur organisasi PT. Pikiran Rakyat Bandung:



Sumber : Website Pikiran Rakyat

didalam struktur organisasi pada bagian redaksi Pikiran Rakyat terdapat dua bagian penting diantaranya yaitu bagian back office dan bagian fungsional atau wartawan. Pemimpin redaksi membawahi bagian redpel cetak, redpel media digital dan sekretariat redaksi. Sekretariat redaksi bertanggungjawab memimpin asisten administrasi umum dan asisten protokol dan kesekretariatan. Pada masing-masing redpel bertanggungjawab DIREKTUR UTAMA Kantor SPI Perwakilan Redaksi Keuangan Akuntansi Sumber Daya Manusia SIM Umum Produksi Iklan Sirkulasi Marcom PDR Sekper Board of Director 4 memimpin redaktur, anggota redaktur adalah fungsional atau wartawan yang bertugas mencari dan meliput berita.

D. Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Jurnalis Pikiran Rakyat

Indonesia negeri dengan persoalan ketenagakerjaan yang dinamis. Dari aspek legal, sejak 2004 negeri ini telah menyelesaikan reformasi hukum di bidang ketenagakerjaan ketika pada tahun itu Undang-Undang No. 2 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diundangkan. Ini merupakan satu dari tiga peraturan yang memayungi persoalan ketenagakerjaan di negeri ini. Sebelumnya sudah ada Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Usaha untuk menciptakan kesempatan kerja guna mengurangi pengangguran dan sekaligus menampung pertambahan tenaga kerja merupakan bagian kesatuan dari seluruh kebijakan dan program-program pembangunan. Bahkan seluruh kebijakan dan program pembangunan ekonomi dan sosial, mempertimbangkan sepenuhnya tujuan-tujuan perluasan kesempatan kerja serta kegiatan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja.

Pengembangan pembangunan ketenaga kerjaan yang dimana ketenaga kerjaan itu sendiri diartikan sebagai orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan dengan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja ini lebih luas dari pengetahuan pekerja atau buruh karena pengertian tenaga kerja mencakup pekerja atau buruh, yaitu tenaga kerja yang sedang terikat dalam suatu hubungan

kerja atau tenaga kerja yang belum bekerja. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja, tenaga kerjaan itu sendiri diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003.³⁶

Tenaga kerja memiliki peran yang penting sebagai salah satu unsur penunjang dalam pembangunan. Salah satu keberhasilan pembangunan nasional adalah kualitas manusia Indonesia, yang menentukan berhasil tidaknya usaha untuk memenuhi tahap tinggal landas. Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti untuk didapatkannya, dan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja harus disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia.

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan sebagai perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum bagi tenaga kerja. Hal ini merupakan suatu penghargaan kepada setiap tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada perusahaan tempat dimana ia bekerja, sehingga pada giliran akan dapat meningkatkan produktifitas nasional.

³⁶ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 9.

Sesuai dengan peranan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia.

PHK merupakan salah satu jenis dari perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perselisihan PHK dilatarbelakangi adanya tindakan pengusaha yang melakukan PHK secara sepihak yang tidak sesuai dengan prosedur PHK sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selain itu perselisihan PHK terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai alasan PHK yang berpengaruh terhadap hak-hak normatif pekerja. Tindakan pengusaha melakukan PHK secara sepihak dapat terjadi dikarenakan 2 (dua) alasan yaitu pertama, PHK yang didasarkan pada alasan yang terdapat pada diri pekerja/buruh dan kedua, PHK yang didasarkan pada alasan yang terdapat pada diri pengusaha.

PHK yang dilakukan oleh pengusaha karena alasan pada diri pekerja dikarenakan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja yang tidak dapat ditoleransi oleh pengusaha. Sedangkan PHK yang dilakukan pengusaha karena alasan pada diri pengusaha disebabkan karena perusahaan mengalami gangguan

atau kesulitan sehingga perlu dilakukannya PHK. Pada kenyataannya banyak terjadi kasus PHK yang dilakukan oleh pengusaha secara sepihak kepada pekerja dikarenakan alasan yang terdapat pada diri pengusaha.

Perusahaan yang dijalankan oleh pengusaha tidak selalu berjalan dengan baik, terkadang perusahaan mengalami masalah-masalah baik internal maupun eksternal. Masalah-masalah tersebut tentu saja berdampak pada gangguan operasional perusahaan. Akibat dari perusahaan yang mengalami gangguan tersebut dapat menyebabkan pengusaha melakukan PHK sepihak terhadap para pekerjanya. Namun demikian, dalam UU No. 13 Tahun 2003 telah mengatur alasan PHK yang boleh dan tidak boleh dilakukan pengusaha. Dalam hal undang-undang memperbolehkan alasan pengusaha melakukan PHK, maka alasan yang digunakan tersebut harus dapat dibuktikan.

Kasus PHK sepihak yang menimpa Zaky Yamani ini bermula pada Januari 2016, Saat itu Zaky mengalami gangguan psikis antara lain insomnia berkepanjangan yang berdampak pada kesehatan fisik dan menghambat pekerjaannya. Pada 20 April 2016, Zaky berinisiatif memeriksakan diri ke Biro Pelayanan dan Inovasi Psikologi (BPIP) Universitas Padjadjaran, dengan biaya sendiri. Hasil konseling menunjukkan dia mengalami depresi karena pekerjaan di Pikiran Rakyat. Konseling menyarankan agar Zaky berhenti bekerja. Zaky kemudian melaporkan hasil konselingnya kepada Pemimpin Redaksi PR yang

saat itu dijabat Islaminur Pempasa. Di saat yang sama, berdasarkan konseling itu, Zaky meminta izin untuk mengikuti program pensiun dini Pikiran Rakyat.³⁷

Pengajuan itu dapat dilakukan apabila karyawan PT Pikiran Rakyat memenuhi persyaratan. Zaky mengajukan diri karena dia mengalami sakit berkepanjangan, sesuai dengan salah satu dari lima persyaratan mengikuti program pensiun dini. Pemimpin Redaksi Islaminur Pempasa mengizinkan Zaky untuk mengikuti program pensiun dini dengan mempertimbangkan kesehatan, namun beberapa waktu kemudian, terjadi mutasi Pemimpin Redaksi di Harian Umum Pikiran Rakyat dari Islaminur Pempasa kepada Rahim Asyik. Akibat dari perubahan struktur tersebut, tidak ada kejelasan tentang permohonan pensiun dini yang telah diajukan Zaky.

Pada 13 Juli 2016, Zaky lalu membuat ulang surat permohonan pensiun dini, dan disampaikan kepada Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung Perdana Alamsyah. Manajemen Pikiran Rakyat sebenarnya mengakui fakta bahwa Zaky sakit berkepanjangan. Namun manajemen Pikiran Rakyat menyatakan, pada prinsipnya pihaknya menolak permohonan pensiun dini Zaky. Pada 20 September 2016, Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung mengeluarkan surat, yang pada intinya menolak permohonan pensiun dini Zaky dengan alasan ia dianggap tidak memenuhi persyaratan. Zaky juga diperintahkan kembali bekerja.

³⁷ Wawancara Dengan Ari Syahril, Juru Bicara Tim Advokasi Jurnalis Indonesia (TAJI) Pada Hari Kamis 15 November 2018

Zaky berusaha tetap melaksanakan kewajibannya untuk kembali bekerja walaupun dalam keadaan sakit. Pada 28 November 2016, Pemimpin Redaksi memerintahkan Zaky mengisi jabatan Redaktur Digital Newsroom yang beban tugasnya lebih berat dari sebelumnya. Hal ini mengakibatkan kondisi kesehatan Zaky memburuk. Zaky pun memilih beristirahat dan tidak melaksanakan pekerjaannya. Apalagi penempatan kerja pada posisi baru itu tanpa melalui proses pemanggilan dan evaluasi terlebih dahulu seperti yang diamanatkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Pikiran Rakyat dengan Dewan Karyawan Pikiran Rakyat. Namun pada 20 Desember 2016, Pemimpin Redaksi Pikiran Rakyat mengeluarkan Surat Peringatan 1 (SP1) dengan tuduhan Zaky mangkir kerja dan menolak perintah atasan.

Penerbitan SP1 tanpa didahului pemanggilan dan peringatan lisan terhadap karyawan seperti yang diamanatkan dalam pasal 65 PKB PT. Pikiran Rakyat Bandung dan Pasal 168 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Zaky bersama kuasa hukumnya melayangkan somasi untuk membatalkan SP1 tersebut, terlebih SP1 itu diberikan saat Zaky dalam keadaan sakit. Bersama surat somasi tersebut, dilampirkan juga hasil pemeriksaan tes psikiater Dr. Teddy Hidayat yang pada intinya menyimpulkan bahwa Zaky mempunyai permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang akan menjadi kendala dalam kehidupan sehari-hari dengan taraf berat, sehingga harus menjalani pengobatan.

Hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti dengan diterbitkannya surat keterangan sakit tanpa batasan waktu. Penyakit yang dialami Zaky tidak dapat diketahui masa penyembuhannya. Pihak manajemen PT. Pikiran Rakyat

Bandung menjawab somasi dengan menyatakan tidak dapat memenuhi seluruh permintaan yang tercantum dalam surat somasi. Namun kemudian PT. Pikiran Rakyat Bandung mengirimkan SP2 kepada Zaky. Zaky kembali mengirimkan tanggapan atas SP2 tersebut. Pikiran Rakyat justru kembali mengirimkan SP3 kepada Zaky hingga akhirnya menerbitkan surat pemutusan hubungan kerja. Zaky mulai bekerja di PT Pikiran Rakyat pada tahun 2002. Selama bekerja, Zaky memperlihatkan etos kerja dan prestasi. Hal itu terbukti dengan penghargaan wartawan berprestasi 2013 dari PT Pikiran Rakyat. Selain itu, Zaky juga mendapatkan penghargaan Anugerah Adiwarta Sampoerna 2009, Anugerah Adiwarta Sampoerna 2012, Mochtar Lubis Fellowship 2010, dan lain-lain.